

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1956 TENTANG PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tugas Komisariat Urusan Daerah-daerah otonoom termaksud dalam

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 44), berhubung dengan selesainya beberapa rencana-rencana Undang-undang yang telah diserahkan oleh Komisariat sebagai usul-usulnya kepada Menteri Dalam

Negeri, kini telah dapat dianggap selesai;

bahwa adanya Komisariat Urusan Daerah Otonoom dianggap tidak perlu

dilanjutkan;

bahwa berhubung dengan alasan yang tertera di atas perlu membubarkan

Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom tersebut

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No.

26) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1955 pasal 2 ayat.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-6 pada tanggal 10 Januari 1956;

### MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tentang pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 44).

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN

KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOOM.

#### Pasal 1.

Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954, dihapuskan.

### Pasal 2.

- (1) Komisaris beserta para pegawai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 pasal 2 ayat 1, dibebaskan dengan hormat dari tugas mereka masing-masing.
- (2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan penampungan Sekertaris beserta para pegawai Sekretariat Komisariat Urusan Daerah otonoom termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 pasal 2 ayat 2 dan memasukkan peralatan sekertariat tersebut ke dalam peralatan Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada 1 Pebruari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Pebruari 1956. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

**SOEKARNO** 

Menteri Dalam Negeri a.i.,

ttd.

**SUROSO** 

Diundang di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1956. Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIANIDATA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1956

#### PENJELASAN.

Umum.

Sejak Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tanggal 19 Maret 1954, ia telah memajukan sebagai usulnya beberapa rencana Undang-undang yang telah diselesaikannya, kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan adanya usul-usul Komisariat tersebut dapatlah dianggap Komisariat telah memenuhi tugasnya, sehingga dirasa adanya Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom dan mengatur akibat-akibatnya.

Penjelasan pasal demi pasal.

### Pasal 1.

Mengenai penghapusan Komisariat telah cukup ditugaskan di dalam penjelasan umum diatas.

## Pasal 2.

- Ayat (1) menentukan, bahwa Komisaris dan pegawai-pegawai yang dianggap akhli dan yang bekerja sebagai pembantu-pembantunya seperti yang dimaisud dipasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 dibebaskan dengan hormat dari tugas mereka masing-masing.
- Ayat (2) menentukan, bahwa penyelesaian sekretaris dan Pegawai-pegawai Sekretariat Komisaris diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Mereka akan dikembalikan dan dipekerjakan pada kantor-kantor dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

  Peralatan Komisariat digabungkan pada peralatan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. tahun 1956.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 950 TAHUN 1956